

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) selama ini semakin bertambah dan berkembang pesat di Indonesia, oleh karena itu disahkan UU No. 23 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 38 tahun 1999. Dalam UU No 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (7) dan (8) dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu BAZNAS dan LAZ. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang Selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (UU No. 23 tahun 2011).

Berkenaan dengan hal tersebut, penyajian laporan keuangan BAZ dan LAZ harus didasarkan pada standar akuntansi yang diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, agar pengungkapan dan informasi yang dihasilkan dapat lebih berguna bagi pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun suatu standar penyajian laporan keuangan bagi lembaga pengelola zakat yaitu PSAK No. 109 yang menjadi rujukan bagi lembaga pengelola zakat dalam penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan syariah.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi zakat yang sangat besar. Hasil penelitian tim UIN Jakarta tahun 2009 menunjukkan bahwa potensi pengumpulan zakat di Indonesia mencapai Rp 20 triliun lebih. Yang telah dikelola oleh

Badan/Lembaga Amil Zakat (B/LAZ) baru sekitar 7% (3% oleh BAZ dan 4% dikelola oleh LAZ), sementara 93% zakat dibagi-bagi oleh para muzakki secara langsung kepada masyarakat, terutama melalui masjid-masjid (www.sekorakyat.org).

Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga banyak terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu untuk memberikan jaminan kualitas pelaporan keuangan kepada masyarakat, khususnya kepada donatur, forum zakat (FOZ) sebagai asosiasi organisasi pengelola zakat pernah membuat pedoman akuntansi dan keuangan organisasi pengelola zakat pada tahun 2005. Tetapi sebagian besar OPZ berinisiatif menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba sebagai standar pelaporan keuangannya kepada publik karena karakteristik OPZ dianggap hampir mendekati karakteristik organisasi nirlaba (Bastian, 2006).

Dengan adanya standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 109 yang menjadi rujukan bagi lembaga pengelola zakat diharapkan mampu menjawab kebutuhan standar pelaporan zakat dan infak/sedekah tersebut, sehingga tidak akan ada perbedaan dalam penyusunan laporan keuangannya, serta laporan keuangan BAZ atau LAZ dapat lebih mudah dipahami, akuntabel dan transparan.

Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, yang bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat (baznas.org).

Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk lembaga yang mengelola zakat agar dapat menyusun laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam PSAK 109. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ) yang belum menerapkan akuntansi zakat terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup pedesaan/kelurahan dan masjid. Mereka masih menggunakan akuntansi konvensional seperti PSAK No. 45 padahal sudah dikeluarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Istutik (2011), menyebutkan bahwa LAZ Kota Malang belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. Dari hasil penelitian Umah (2011) juga menyebutkan LAZ DPU DT Cabang Semarang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109. Oleh karena itu, LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Sulianah (2010) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara umum pelaporan keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Duafa Republika telah mengacu pada pernyataan standart akuntansi keuangan (PSAK) No. 45 tentang pelaporan

keuangan organisasi Nirlaba dan menyesuaikan pada *Exposure draft* pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.109.

Dari sejumlah hasil penelitian tersebut, ternyata tidak sedikit dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang belum menerapkan akuntansi zakat padahal sudah dikeluarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat. Rasanya tidak mungkin apabila kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk dalam pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh LAZ maupun BAZ.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi, penelitian replikasi yaitu penelitian yang meneliti masalah penelitian yang serupa yaitu tentang Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS). Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Istutik (2011) dengan judul “Analisis Implementasi Akuntansi zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat dikota Malang”. Penelitian Umah (2011) dengan judul penelitian “Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)”. Serta penelitian dari Sulianah (2010) yang berjudul “Sistem Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika”. Dan penelitian Widyarti (2014) dengan judul penelitian “Studi Evaluatif Atas Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada LAZIS Wahda Islamiah Makasar”.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada objek penelitiannya. Objek pada penelitian sebelumnya dilakukan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109).

Sedangkan objek pada penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) Al-Haromain Surabaya dimana LAZIS tersebut tergolong lebih kecil dan telah menerapkan standar pelaporan keuangan PSAK No. 109. Selain itu, tujuan pada penelitian sebelumnya yaitu menganalisa bagaimana Implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan PSAK No. 109 pada LAZIS Al-Haromain Surabaya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 mensyaratkan pada lembaga pengelola zakat untuk menyediakan seperangkat laporan keuangan lengkap yang meliputi neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Semua itu untuk memenuhi tujuan laporan keuangan yaitu penyediaan informasi yang relevan.

Dari pemaparan latarbelakang tersebut, maka timbul minat untuk meneliti dan menganalisis tentang bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada LAZIS Al-Haromain yang berada di Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/ sedekah pada LAZIS Al-Haromain Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZIS Al-Haromain Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi akademisi

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang akuntansi syariah terutama mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan masalah penerapan PSAK No.109.
- b) Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang diperoleh selama di bangku maupun dari hasil membaca literatur-literatur dengan kenyataan praktis yang ada di lapangan.

2. Bagi Praktisi

- a) Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen LAZ dalam menerapkan penyajian laporan keuangan ZIS yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dimata publik serta mampu meraih kepercayaan publik.
- b) LAZ dapat mengevaluasi sejauh mana penerapan penyajian laporan keuangannya berdasarkan PSAK 109.